

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Website: perizinan.deliserdangkab.go.id, Email: perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 503.570/0015/DPMPTSP-DS/PF-SMP/XI/2022 **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP

MEMBACA

Permohonan BAYU SATRIA NASUTION Kepala Sekolah SMP ISLAM TERPADU BUSTANUL ULUM tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penerbitan Izin.

MENIMBANG

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliayah (SMA/MA);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
- 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidkan SMP.

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Satuan SMP sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH : SMP ISLAM TERPADU BUSTANUL ULUM

: JL. BAKARAN BATU DUSUN SEMPALI KEL./DESA ALAMAT SEKOLAH TUMPATAN KEC. BERINGIN KAB. DELI SERDANG

: YAYASAN PENDIDIKAN BUSTANUL ULUM NAMA YAYASAN

SULAIMAN

BAKARAN BATU DSN SEMPALI BLOK 0 NO 0 RT 0 ALAMAT YAYASAN RW 0, TUMPATAN, Blok 0, Nomor 0, RT 0, RW 0 KEL./DESA TUMPATAN KEC. BERINGIN KAB. DELI

SERDANG

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

KETIGA

- Masa berlaku Komitmen Izin Oprasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - 1. Komitmen Izin Oprasional Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 - 2. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.



Ditetapkan di :Deli Serdang Pada Tanggal: 14 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENANAMAN APADU
DAN PELAYANAN APADU
SATU PRO
S

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009